



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.11/MEN/2010
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENGOLAHAN DAN
ANALISIS DATA DAN SAMPEL PERIKANAN DI LUAR NEGERI

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, perlu mengatur Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pengolahan dan Analisis Data dan Sampel Perikanan di Luar Negeri;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA DAN SAMPEL PERIKANAN DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penelitian dan pengembangan perikanan, yang selanjutnya disebut Litbang Perikanan, adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan.
2. Data adalah keterangan mengenai sampel atau kejadian yang diperoleh dari penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
3. Sampel adalah bagian dari suatu kelompok obyek penelitian dan pengembangan perikanan yang menunjukkan sifat kelompok tersebut.
4. Perjanjian pengiriman sampel (*Material Transfer Agreement/MTA*) adalah kesepakatan tertulis antara penyelenggara penelitian dan pengembangan Indonesia dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan asing tentang pengiriman data dan sampel dalam rangka kerja sama Litbang Perikanan.
5. Protokol penelitian dan pengembangan perikanan yang selanjutnya disebut Protokol Litbang Perikanan, adalah dokumen yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan Litbang Perikanan.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II
PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan yang akan mengirimkan data dan sampel perikanan untuk diolah dan dianalisis di luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan izin pengolahan data dan sampel perikanan untuk diolah dan dianalisis di luar negeri.

Bagian Kedua
Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan meliputi:
- a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga litbang milik pemerintah; dan/atau
 - e. lembaga litbang milik swasta.
- (2) Lembaga litbang milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. lembaga litbang perikanan kementerian;
 - b. lembaga litbang kementerian;
 - c. lembaga litbang nonkementerian;
 - d. lembaga litbang pemerintah daerah;
 - e. lembaga litbang badan usaha milik negara; dan
 - f. lembaga litbang badan usaha milik daerah.

Bagian Ketiga
Proses dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Litbang Perikanan yang akan melakukan pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan izin tertulis kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. surat pernyataan maksud pengiriman data dan sampel perikanan (termasuk jenis pengolahan dan analisis data dan sampel);
 - b. daftar riwayat hidup penanggung jawab kegiatan Litbang Perikanan;
 - c. Protokol Litbang Perikanan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penyelenggara litbang perorangan;
 - e. fotokopi akte pendirian badan hukum bagi lembaga litbang milik swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. identitas peneliti Indonesia yang dilibatkan dalam pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri;
 - g. perjanjian pengiriman sampel (*Material Transfer Agreement/MTA*) antar Penyelenggara Litbang Perikanan;
 - h. surat pernyataan bersedia menyampaikan laporan hasil pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri kepada Kepala Badan;
 - i. surat jaminan dari pihak penerima di luar negeri untuk melibatkan peneliti Indonesia, baik menerima dan/atau memfasilitasi peneliti Indonesia apabila diperlukan;
 - j. jangka waktu pengolahan dan analisis data dan sampel;
 - k. jenis sampel; dan
 - l. jumlah sampel dan pengiriman.

Pasal 5

Perjanjian pengiriman sampel (*Material Transfer Agreement/MTA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak pengirim dan pihak penerima;
- b. maksud dan tujuan perjanjian pengiriman sampel;
- c. spesifikasi, jumlah, asal, jenis pengolahan dan analisis sampel, serta metode yang akan dilakukan;
- d. tata cara pengalihan sampel perikanan yang akan dikirim ke luar negeri termasuk tata cara pengiriman dan tata cara penanganan sisa sampel;
- e. hak dan kewajiban pengirim dan penerima;
- f. jangka waktu perjanjian;
- g. keluaran/*output* dari analisis;
- h. pembiayaan; dan
- i. penyelesaian sengketa.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan kelayakan teknis.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (4) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (5) Pemeriksaan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan cara mengevaluasi, memeriksa, dan menilai persyaratan pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (6) Hasil pemeriksaan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pemberian izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri atau penolakan disertai alasan.
- (7) Kepala Badan dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim teknis perizinan Litbang Perikanan.

5
Pasal 7

Bentuk dan format izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Jangka waktu izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 9

Izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. berakhirnya jangka waktu izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri;
- c. dicabut oleh pemberi izin karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. meninggalnya pemegang izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri untuk penyelenggara Litbang Perikanan perorangan.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengiriman data dan sampel perikanan di luar negeri untuk diolah dan dianalisis dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggara Litbang Perikanan yang mengirimkan data dan sampel perikanan untuk diolah dan dianalisis di luar negeri tanpa mendapat izin dari Kepala Badan dikenakan sanksi berupa denda serta kepemilikan data dan sampel diambilalih oleh negara.
- (2) Sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 10 kali dari biaya Litbang Perikanan yang dikeluarkan dan

merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Setiap Penyelenggara Litbang Perikanan yang mengajukan izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 13

Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian izin pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I,
Nomor PER.11/MEN/2010
Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
Pengolahan dan Analisis Data dan Sampel Perikanan
Di Luar Negeri



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021)64711583, Ext: 4214 FAKSIMIL (021) 64711438

IZIN PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA DAN SAMPEL PERIKANAN DI LUAR NEGERI
NOMOR.....

- Membaca : Surat Permohonan dari.....
Tanggal.....
Nomor.....
Perihal.....
- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
6. Peraturan lainnya.....

Memberikan izin kepada

Penyelenggara litbang pengirim :

Penanggungjawab kegiatan litbang pengirim :

Alamat penyelenggara litbang pengirim :

Jenis data dan sampel yang dikirim :

UNTUK MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA DAN SAMPEL PERIKANAN DI LUAR NEGERI

penyelenggara litbang penerima :

Penanggungjawab kegiatan litbang penerima :

Alamat penyelenggara litbang penerima :

Lokasi pengolahan dan analisis data dan sampel :

Jangka waktu izin :

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

.....
NIP.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FADEL MUHAMMAD